

**Pemahaman Mahasiswa Dalam Berinvestasi Saham Di Pasar Modal Syariah Menurut Maqasyid Al Syariah (Studi Kasus STAI JM Langkat)****¹ Syafitri Ayu Gustika**¹ STAI Jam'iyah Mahmudiyah, Langkat, Indonesia

Corresponding author.

E-mail addresses: syafitriayugustikaayu@gmail.com

ABSTRACT

This research focuses on discussing STAI JM Langkat students' understanding of sharia stock investment in the sharia capital market and discussing sharia stock investment in the sharia capital market according to maqasyid al sharia. The research method used in this research is a descriptive qualitative research method with an empirical approach. In this research, researchers used data collection techniques by means of interviews, literature study and documentation. With respondents of 100 students. 25 students each semester I, III, V and VII. The research has different results from each semester level which can be categorized as follows: first semester students do not understand sharia stock investment, third semester students' understanding of sharia stock investment is still very low, fifth semester students understand enough about sharia stock investment and VII semester students really understand about sharia stock investment. STAI JM Langkat students' understanding of sharia stock investment in the sharia capital market varies from each semester level which can be categorized as follows: first and third semester students do not understand sharia stock investment in the sharia capital market, fifth semester students understand enough about stock investment sharia in the sharia capital market and seventh semester students really understand about sharia stock investment in the sharia capital market. According to Maqasyid al Syariah

Keywords: *Understanding, Sharia Stock Investment, Sharia Capital Market***ABSTRAK**

Penelitian ini memfokuskan pembahasan terkait pemahaman mahasiswa STAI JM Langkat tentang investasi saham syariah di pasar modal syariah serta membahas investasi saham syariah di pasar modal syariah menurut maqasyid al syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan empiris. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Dengan responden sebanyak 100 orang mahasiswa. 25 mahasiswa masing-masing semester I, III, V dan VII. Penelitian memiliki hasil yang berbeda-beda dari setiap tingkatan semester yang dapat dikategorikan yaitu sebagai berikut: mahasiswa semester I tidak memahami tentang investasi saham syariah, pemahaman mahasiswa semester III tentang investasi saham syariah masih sangat rendah, mahasiswa semester V cukup memahami tentang investasi saham syariah dan mahasiswa semester VII sangat memahami tentang investasi saham syariah. Pemahaman mahasiswa STAI JM Langkat tentang investasi saham syariah di pasar modal syariah berbeda-beda dari setiap tingkatan semester yang dapat dikategorikan sebagai

berikut: mahasiswa semester I dan III tidak memahami tentang investasi saham syariah di pasar modal syariah, mahasiswa semester V cukup memahami tentang investasi saham syariah di pasar modal syariah dan mahasiswa semester VII sangat memahami tentang investasi saham syariah di pasar modal syariah. menurut maqasyid al syariah).

Kata Kunci: Efisiensi, Kemanan, Minat.

PENDAHULUAN

Investasi merupakan salah satu kegiatan muamalat yang dilakukan dengan cara menanamkan modal kepada mitra bisnis dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan suatu perekonomian negara (Pardiansyah, 2017). Jika ingin melakukan investasi saham maka harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, dengan memilih perusahaan yang kegiatan oprasionalnya tidak berlawanan dengan prinsip syariah, yang di dalamnya tidak terdapat riba, perjudian, adanya jual beli yang tidak jelas dan terdapat barang atau jasa yang tidak jelas kehalalannya (Nasution M. E., 2017). Dengan demikian, cara berinvestasi yang dianjurkan harus memiliki tujuan serta niat yang baik dan dikelola sesuai dengan prinsip syariah.

Seiring berkembangnya perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah juga mengikuti perkembangan ekonomi berbasis syariah (Latifah & Nugroho, 2020). Begitu juga investasi yang merupakan sebagai kegiatan utama di pasar modal. Konsep investasi syariah didasarkan kepada prinsip moralitas serta keadilan yang menjadikannya sebagai ladsan nilai, selain itu konsep investasi syariah juga terhindar dari yang namanya *maisyir*, *gharar*, dan *riba* (Masni, 2019).

Secara umum investasi syariah terbagi menjadi ke dalam 3 produk utama yaitu: saham syariah, obligasi syariah dan reksadana syariah. Meski demikian yang paling sering terdengar di masyarakat awam adalah saham syariah. Saham syariah adalah saham-saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan telah disaring (*filtering, screening*) berdasarkan kesesuaian kegiatannya dengan prinsip syariah (MA Harahap et al, 2021). Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam yang ditetapkan berdasarkan fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia). Sedangkan yang berwenang dalam menentukan apakah sebuah saham tergolong saham syariah atau tidak adalah OJK berdasarkan prinsip syariah tersebut (Zakiyah, 2021).

Pasar modal syariah (*Islamic Stock Exchange*) adalah pasar modal yang dijalankan dengan konsep syariah, dimana setiap perdagangan surat berharga mentaati ketentuan transaksi sesuai dengan ketentuan syariah (Bakhri, 2018). Kehadiran produk syariah di pasar modal Indonesia ditandai dengan peluncuran produk Reksa Dana Syariah pada 3 Juli 1997 oleh PT. Danareksa *Invesment Management*, produk syariah di pasar modal Indonesia dinyatakan hadir secara resmi pada tanggal 14 maret 2003, dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pasar modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK) dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Muhammad Arfan Harahap, 2021).

Hadirnya pasar modal syariah dapat mengakomodir kebutuhan umat Islam di Indonesia yang ingin melakukan investasi di produk-produk pasar modal yang berbasis

syariah ataupun prinsip syariah. Sampai dengan saat ini, produk yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia meliputi saham syariah, obligasi syariah dan reksa dana syariah (Anik & Prastiwi, 2017). Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memperkenalkan pasar modal syariah termasuk kepada kalangan mahasiswa melalui berbagai kegiatan seminar maupun kerjasama dengan berbagai kampus. Selain itu mata kuliah tentang investasi juga menjadi salah satu yang diharapkan menjadi pemicu minat berinvestasi bagi mahasiswa (Kurniasari, 2014).

Salah satu kampus yang mengajarkan tentang kegiatan investasi syariah di pasar modal syariah adalah kampus STAI Jam'iyah Mahmudiyah Langkat. Pada kampus ini mengajarkan kegiatan ekonomi syariah termasuk di dalamnya investasi saham syariah. Meski demikian menarik untuk diteliti sejauh mana pemahaman mahasiswa kampus STAI Jam'iyah Mahmudiyah Langkat tersebut tentang investasi saham di pasar modal syariah.

Kegiatan dalam pasar modal syariah tersebut harus sejalan dengan aspek *maqasyid al syariah* yaitu:

1. Tujuan awal dari syariat yang mengandung kemaslahatan dunia dan akhirat.
2. Syariat sebagai suatu yang harus dipahami.
3. Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan.
4. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Maqashid al syariah adalah beberapa tujuan dan hikmah yang di jadikan pijakan syariah dalam seluruh ketentuan hukum agama dan mayoritas (Majdi, 2021). Dan sekira beberapa tujuan tersebut tidak hanya untuk satu produk hukum syariat secara khusus. *Maqasid al syariah* erat kaitannya dengan maksud dan tujuan Allah yang terkandung dalam penetapan suatu hukum yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia (Jufri, 2017)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengelola data kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat mudah memperoleh gambaran mengenai objek yang diteliti dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Rukajat, 2018). Adapun proses analisis data yang penulis gunakan adalah, reduksi data, Penyajian data, triangulasi serta penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan. Dalam hal ini data mentah dari lapangan yang peneliti kumpulkan berasal dari wawancara dengan mahasiswa STAI JM Langkat tentang investasi saham syariah di pasar modal syariah untuk selanjutnya ditinjau menurut *maqasyid al syariah*.

Penelitian ini dilakukan di STAI JM Langkat yang beralamat di Jl Syekh. M. Yusuf, No. 24, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Subjek penelitian atau informan dalam penelitian ini adalah mahasiswa STAI JM Langkat Prodi Perbankan Syariah sebanyak 100 mahasiswa yang dibagi menjadi 25 mahasiswa dalam setiap tingkatan semester I, III, V dan VII. Selain itu

buku maupun karya ilmiah lain yang membahas tentang investasi saham syariah di pasar modal syariah menurut *maqasyid al syariah* (Sugiyono, 2019). Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terkait pemahaman mahasiswa STAI JM Langkat tentang investasi saham syariah, penulis mendapatkan hasil yang berbeda-beda dari setiap tingkatan semester, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pemahaman mahasiswa semester I STAI JM Langkat tentang investasi saham syariah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1: Pemahaman Mahasiswa Semester I Tentang Investasi Saham Syariah

No	Pertanyaan	Jawaban			
		Ya	%	Tidak	%
1	Apakah anda memahami apa itu saham?	2	8%	23	92%
2	Apakah anda memahami cara berinvestasi saham?	-	-	25	100%
3	Apakah anda memahami apa itu saham syariah?	-	-	25	100%
4	Apakah anda memahami cara berinvestasi saham syariah?	-	-	25	100%

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa dari 25 mahasiswa semester I yang memahami pengertian saham hanya 2 mahasiswa atau 8%, sedangkan sisanya 23 atau 92% mahasiswa tidak memahami pengertian saham. Selanjutnya untuk pemahaman tentang cara berinvestasi saham, pengertian saham syariah dan cara berinvestasi saham syariah seluruh mahasiswa semester I yaitu 25 mahasiswa atau 100% tidak memahaminya.

Pemahaman mahasiswa semester III STAI JM Langkat tentang investasi saham syariah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2: Pemahaman Mahasiswa Semester III Tentang Investasi Saham Syariah

No	Pertanyaan	Jawaban			
		Ya	%	Tidak	%
1	Apakah anda memahami apa itu saham?	8	32%	17	68%
2	Apakah anda memahami cara berinvestasi saham?	6	24%	19	76%
3	Apakah anda memahami apa itu saham syariah?	2	8%	23	92%
4	Apakah anda memahami cara berinvestasi saham syariah?	-	-	25	100%

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa dari 25 mahasiswa semester III yang memahami pengertian saham 8 mahasiswa atau 32%, sedangkan sisanya 17 atau 68% mahasiswa tidak memahami. Pemahaman tentang cara berinvestasi saham yang memahami 6 mahasiswa atau 24%, sedangkan sisanya 19 atau 76% mahasiswa tidak memahami. Pemahaman tentang pengertian saham syariah yang memahami 2 mahasiswa atau 8%, sedangkan sisanya 23 atau 92% mahasiswa tidak memahami. Sedangkan

pemahaman tentang cara berinvestasi saham syariah didapati bahwa 25 mahasiswa atau 100% tidak memahaminya.

Pemahaman mahasiswa semester V STAI JM Langkat tentang investasi saham syariah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3: Pemahaman Mahasiswa Semester V Tentang Investasi Saham Syariah

No	Pertanyaan	Jawaban			
		Ya	%	Tidak	%
1	Apakah anda memahami apa itu saham?	20	80%	5	20%
2	Apakah anda memahami cara berinvestasi saham?	18	72%	7	28%
3	Apakah anda memahami apa itu saham syariah?	15	60%	10	40%
4	Apakah anda memahami cara berinvestasi saham syariah?	13	52%	12	48%

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa dari 25 mahasiswa semester V yang memahami pengertian saham 20 mahasiswa atau 80%, sedangkan sisanya 5 atau 20% mahasiswa tidak memahami. Pemahaman tentang cara berinvestasi saham yang memahami 18 mahasiswa atau 72%, sedangkan sisanya 7 atau 28% mahasiswa tidak memahami. Pemahaman tentang pengertian saham syariah yang memahami 15 mahasiswa atau 60%, sedangkan sisanya 10 atau 40% mahasiswa tidak memahami. Pemahaman tentang cara berinvestasi saham syariah yang memahami 13 mahasiswa atau 52%, sedangkan sisanya 12 atau 48% mahasiswa tidak memahami.

Pemahaman mahasiswa semester VII STAI JM Langkat tentang investasi saham syariah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4: Pemahaman Mahasiswa Semester VII Tentang Investasi Saham Syariah

No	Pertanyaan	Jawaban			
		Ya	%	Tidak	%
1	Apakah anda memahami apa itu saham?	25	100%	-	-
2	Apakah anda memahami cara berinvestasi saham?	23	92%	2	8%
3	Apakah anda memahami apa itu saham syariah?	25	100%	-	-
4	Apakah anda memahami cara berinvestasi saham syariah?	23	92%	2	8%

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa seluruh mahasiswa semester VII yaitu 25 mahasiswa atau 100% memahami pengertian saham dan saham syariah, sedangkan pemahaman terkait cara berinvestasi saham dan saham syariah 23 mahasiswa atau 92% memahaminya sedangkan sisanya 2 atau 8% mahasiswa tidak memahami. Diketahui bahwa ada peningkatan yang sangat signifikan pemahaman mahasiswa semester VII terkait pengertian saham, cara berinvestasi saham, pengertian saham syariah dan cara berinvestasi saham syariah, hal ini dikarenakan sudah ada mata kuliah khusus yang mengajarkan tentang investasi saham syariah. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa mahasiswa semester VII sangat memahami tentang investasi saham syariah, hal ini dikarenakan sudah ada mata kuliah tentang investasi saham syariah di semester ini selain itu rutin diadakan seminar investasi saham.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa STAI JM Langkat tentang investasi saham syariah berbeda-beda dari setiap tingkatan semester yang dapat dikategorikan sebagai berikut: mahasiswa semester I tidak memahami tentang investasi saham syariah, pemahaman mahasiswa semester III tentang investasi saham syariah masih sangat rendah, mahasiswa semester V cukup memahami tentang investasi saham syariah dan mahasiswa semester VII sangat memahami tentang investasi saham syariah.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan secara umum bahwa mahasiswa STAI JM Langkat semester I belum memahami tentang investasi syariah, sedangkan pada mahasiswa semester III, V dan VII sudah memahami tentang investasi syariah karena dimulai dari semester III mahasiswa sudah diajarkan tentang mata kuliah manajemen keuangan yang membahas tentang investasi syariah. Semakin tinggi semesternya maka semakin tinggi pemahaman mahasiswa STAI JM Langkat tentang investasi syariah. Selain itu semakin banyaknya seminar tentang investasi saham syariah juga mempengaruhi peningkatan pemahaman mahasiswa STAI JM Langkat tentang investasi syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya mata kuliah yang diajarkan serta seminar yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa STAI JM Langkat tentang investasi syariah.

Pemahaman mahasiswa semester I STAI JM Langkat tentang investasi saham syariah di pasar modal syariah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5: Pemahaman Mahasiswa Semester I Tentang Investasi Saham Syariah di Pasar Modal Syariah

No	Pertanyaan	Jawaban			
		Ya	%	Tidak	%
1	Apakah anda memahami apa itu pasar modal syariah?	-	-	25	92%
2	Apakah anda memahami produk yang ditawarkan pada pasar modal syariah?	-	-	25	100%
3	Apakah anda memahami saham apa saja yang ditawarkan di pasar modal syariah?	-	-	25	100%
4	Apakah anda memahami cara investasi saham di pasar modal syariah?	-	-	25	100%

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa seluruh mahasiswa semester I yaitu 25 mahasiswa atau 100% tidak memahami pengertian pasar modal syariah, produk yang ditawarkan pada pasar modal syariah, saham yang ditawarkan di pasar modal syariah dan cara investasi saham di pasar modal syariah.

Pemahaman mahasiswa semester III STAI JM Langkat tentang investasi saham syariah di pasar modal syariah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6: Pemahaman Mahasiswa Semester III Tentang Investasi Saham Syariah di Pasar Modal Syariah

No	Pertanyaan	Jawaban			
		Ya	%	Tidak	%
1	Apakah anda memahami apa itu pasar modal syariah?	3	12%	22	88%
2	Apakah anda memahami produk yang ditawarkan pada pasar modal syariah?	-	-	25	100%
3	Apakah anda memahami saham apa saja yang ditawarkan di pasar modal syariah?	-	-	25	100%
4	Apakah anda memahami cara investasi saham di pasar modal syariah?	-	-	25	100%

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa dari 25 mahasiswa semester III yang memahami pengertian pasar modal syariah 3 mahasiswa atau 12%, sedangkan sisanya 22 atau 88% mahasiswa tidak memahami. Sedangkan pemahaman tentang produk yang ditawarkan pada pasar modal syariah, saham apa saja yang ditawarkan di pasar modal syariah dan cara investasi saham di pasar modal syariah didapati bahwa 25 mahasiswa atau 100% tidak memahaminya. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada peningkatan yang signifikan pemahaman mahasiswa semester III terkait investasi saham di pasar modal syariah. Mahasiswa masih belum memahaminya karena belum ada mata kuliah yang mengajarkan tentang investasi syariah di pasar modal syariah.

Pemahaman mahasiswa semester V STAI JM Langkat tentang investasi saham syariah di pasar modal syariah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7: Pemahaman Mahasiswa Semester V Tentang Investasi Saham Syariah di Pasar Modal Syariah

No	Pertanyaan	Jawaban			
		Ya	%	Tidak	%
1	Apakah anda memahami apa itu pasar modal syariah?	12	48%	13	52%
2	Apakah anda memahami produk yang ditawarkan pada pasar modal syariah?	12	48%	13	52%
3	Apakah anda memahami saham apa saja yang ditawarkan di pasar modal syariah?	10	40%	13	60%
4	Apakah anda memahami cara investasi saham di pasar modal syariah?	9	36%	16	64%

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa dari 25 mahasiswa semester V yang memahami pengertian pasar modal syariah 12 mahasiswa atau 48%, sedangkan sisanya 13 atau 52% mahasiswa tidak memahami. Pemahaman tentang produk yang ditawarkan pada pasar modal syariah yang memahami 12 mahasiswa atau 48% sedangkan sisanya 13 atau 52% mahasiswa tidak memahami. Pemahaman tentang saham yang ditawarkan di pasar modal syariah yang memahami 10 mahasiswa atau 40%, sedangkan sisanya 15 atau 60% mahasiswa tidak memahami. Pemahaman tentang cara berinvestasi

saham syariah di pasar modal syariah yang memahami 9 mahasiswa atau 36%, sedangkan sisanya 16 atau 64% mahasiswa tidak memahami.

Pemahaman mahasiswa semester VII STAI JM Langkat tentang investasi saham syariah di pasar modal syariah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8: Pemahaman Mahasiswa Semester VII Tentang Investasi Saham Syariah di Pasar Modal Syariah

No	Pertanyaan	Jawaban			
		Ya	%	Tidak	%
1	Apakah anda memahami apa itu pasar modal syariah?	25	100%	-	-
2	Apakah anda memahami produk yang ditawarkan pada pasar modal syariah?	25	100%	-	-
3	Apakah anda memahami saham apa saja yang ditawarkan di pasar modal syariah?	23	92%	2	8%
4	Apakah anda memahami cara investasi saham di pasar modal syariah?	24	96%	1	4%

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa seluruh mahasiswa semester VII yaitu 25 mahasiswa atau 100% memahami pengertian pasar modal syariah dan produk yang ditawarkan pada pasar modal syariah. Pemahaman terkait saham yang ditawarkan di pasar modal syariah 23 mahasiswa atau 92% memahaminya sedangkan sisanya 2 atau 8% mahasiswa tidak memahami. Pemahaman terkait cara investasi saham di pasar modal syariah 24 mahasiswa atau 96% memahaminya sedangkan sisanya 1 atau 4% mahasiswa tidak memahami

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa STAI JM Langkat tentang investasi saham syariah di pasar modal syariah berbeda-beda dari setiap tingkatan semester yang dapat dikategorikan sebagai berikut: mahasiswa semester I dan III tidak memahami tentang investasi saham syariah di pasar modal syariah, mahasiswa semester V cukup memahami tentang investasi saham syariah di pasar modal syariah dan mahasiswa semester VII sangat memahami tentang investasi saham syariah di pasar modal syariah.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan secara umum mahasiswa STAI JM Langkat semester I dan III belum memahamai tentang investasi saham syariah di pasar modal syariah, sedangkan pada mahasiswa V dan VII sudah memahami tentang investasi saham syariah di pasar modal syariah karena dimulai dari semester V mahasiswa sudah diajarkan tentang mata kuliah pasar modal syariah. Semakin tinggi semesternya maka semakin tinggi pemahaman mahasiswa STAI JM Langkat tentang investasi saham syariah di pasar modal syariah. Selain itu semakin banyaknya seminar tentang investasi saham syariah juga mempengaruhi peningkatan pemahaman mahasiswa STAI JM Langkat tentang investasi saham syariah di pasar modal syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya mata kuliah yang diajarkan serta seminar yang dilakukan untuk

meningkatkan pemahaman mahasiswa STAI JM Langkat tentang investasi saham syariah di pasar modal syariah.

Maqashid al syariah adalah beberapa tujuan dan hikmah yang di jadikan pijakan syariah dalam seluruh ketentuan hukum agama dan mayoritas. Dan sekira beberapa tujuan tersebut tidak hanya untuk satu produk hukum syariat secara khusus. Investasi saham syariah di pasar modal syariah menurut *maqasyid al syariah* diperbolehkan dalam Islam apapun bentuknya, asalkan sesuai dengan syariat Islam dan berdasarkan syariat Islam serta terhindar dari riba, maysir, dan gharar. Karena konsep tersebut diterima secara luas, investasi yang menjanjikan keuntungan besar untuk usaha yang relatif kecil umumnya dianggap aman dan dapat dilakukan. Investasi awal berdasarkan prinsip halal dan halal dapat dikenakan riba, maysir, dan gharar jika dijual di pasar derivatif. Hukum Islam melarang perilaku seperti itu karena tidak mempromosikan kebaikan berinvestasi sesuai dengan ajaran Islam (Hayati, 2016).

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan. Pemahaman mahasiswa STAI JM Langkat tentang investasi saham syariah berbeda-beda dari setiap tingkatan semester yang dapat dikategorikan sebagai berikut: mahasiswa semester I tidak memahami tentang investasi saham syariah, pemahaman mahasiswa semester III tentang investasi saham syariah masih sangat rendah, mahasiswa semester V cukup memahami tentang investasi saham syariah dan mahasiswa semester VII sangat memahami tentang investasi saham syariah.

Pemahaman mahasiswa STAI JM Langkat tentang investasi saham syariah di pasar modal syariah berbeda-beda dari setiap tingkatan semester yang dapat dikategorikan sebagai berikut: mahasiswa semester I dan III tidak memahami tentang investasi saham syariah di pasar modal syariah, mahasiswa semester V cukup memahami tentang investasi saham syariah di pasar modal syariah dan mahasiswa semester VII sangat memahami tentang investasi saham syariah di pasar modal syariah. Investasi saham syariah di pasar modal syariah menurut *maqasyid al syariah* diperbolehkan apapun bentuknya, asalkan sesuai dengan syariat Islam dan berdasarkan syariat Islam serta terhindar dari *riba, maysir, dan gharar*, karena salah satu tujuan investasi adalah mencapai kemaslahatan.

REFERENSI

- Anik, A., & Prastiwi, I. E. (2017). Pengembangan Instrumen Sukuk Dalam Medukung Pembangunan Infratraktur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(03), 173. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i03.129>
- Bakhri, S. (2018). Minat Mahasiswa Dalam Investasi Di Pasar Modal. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10(1), 146. <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2846>
- Jufri, M. (2017). Nuansa Maqhasid Al-Syariah Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Istinbath : Jurnal Hukum*, 14(1), 1.

<https://doi.org/10.32332/istinbath.v14i1.735>

- Kurniasari, W. (2014). PERKEMBANGAN DAN PROSPEK SUKUK TINJAUAN TEORITIS. *Jurnal Muqtasid*, Volume 5 N. <https://doi.org/https://doi.org/10.18326/muqtasid.v5i1.99-122>
- Latifah, N. A., & Nugroho, S. A. (2020). Optimalisasi struktur dan regulasi lembaga keuangan syariah di indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 07(01), 176–211. <https://doi.org/https://doi.org/10.21274/an.2020.7.1.176%20-%20211>
- Majdi, M. Z. (2021). Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Berbasis Majelis Melalui Skema Qardhul Hasan:: Studi Kasus di Baitut Tamkin NTB Unit Aikmel. *Maqosid: Jurnal Studi Keislaman Dan Hukum ...*, IX(01), 1–17. <http://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/maqosid/article/view/491%0Ahttp://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/maqosid/article/download/491/375>
- Masni, H. (2019). Analisis Penerapan Syariah Compliance Dalam Produk Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3 No 2(2), 118–137. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i2.2451>
- Muhammad Arfan Harahap, Abd Latiip, Herwan Nafil, Dira Puspita Sari, A. S. (2021). Literature Study of Sukuk Mechanism and Operation As a Sharia Monetary Instrument. *JURNAL FAIR VALUE*, 04(01), 153–170. <https://doi.org/https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i1.483>
- Muhammad Arfan Harahap. (2021). *Lembaga Keuangan Nonbank (LKNB)*. Insan Cendekia Mandiri. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 337–373. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>
- Zakiah, N. (2021). Optimisme Negara Indonesia sebagai Pusat Transaksi Keuangan Berlandaskan Hukum Ekonomi Islam di Dunia. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, 5(1), 63–76. <https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2019-0252>